

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi umat manusia. Korupsi dikategorikan sebagai "*extra ordinary crime*" karena merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Gie (2006) dalam bukunya yang berjudul "*Pikiran yang Terkorupsi*", mengatakan bahwa korupsi adalah akar dari segala kejahatan "*corruption is root of all evil*". Pendapat tersebut sangat masuk akal, mengingat dampak yang ditimbulkan dari praktik korupsi sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan manusia dari aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan, sampai dengan pertahanan dan keamanan negara.

Di Indonesia praktik korupsi telah terjadi sejak lama, bahkan jauh sebelum republik ini berdiri (Anderson, 1972). Era kerajaan misalnya, praktik korupsi ditandai dengan sistem feodal yang memicu praktik upeti, pungli dan gratifikasi (Ham, 2018; Hartiningsih, 2011). Era VOC dan Kolonial Hindia Belanda, praktik korupsi ditandai dengan bangkrutnya VOC akibat gaji pegawai yang rendah, manajemen perdagangan yang buruk, serta banyaknya penyelewengan kekuasaan (Albab, 2009; Carey & Haryadi, 2016; Crouch, 2007). Era kemerdekaan atau orde lama, praktik korupsi ditandai dengan tumbuhnya *reent-seeking* dalam kebijakan nasionalisasi perusahaan asing dan kebijakan bantuan kredit pemerintah serta akibat gaji yang rendah dan sistem tata kelola yang buruk (King, 2000; Mackie, 1970; Robertson-Snape, 1999). Era orde baru, praktik korupsi ditandai dengan jatuhnya rezim otoriter Suharto akibat suburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Brown, 2006; King, 2000). Era reformasi, praktik korupsi yang diharapkan dapat diberantas, yang terjadi justru sebaliknya, korupsi semakin meluas, masif, dan sistemis (Holloway, 2002; Satria, 2020; Schutte, 2008; Waluyo, 2017; Znoj, 2007). Terjadinya kondisi ini ditengarai akibat terkooptasinya lembaga-lembaga negara oleh sistem dan budaya korup orde baru yang tetap mengakar di dalam struktur politik dan birokrasi negara hingga pasca reformasi.

Berdasarkan data *Corruption Perception Index* (CPI) yang diterbitkan oleh Transparency International (TI), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan signifikan. Indonesia memperoleh skor 34 dan menempati peringkat 110 dari 180 negara. Penurunan skor sebanyak 4 (empat) poin ini merupakan terendah sejak tahun 1995 (TII, 2023). Berikut merupakan data CPI Indonesia sejak tahun 2012-2022.

Tabel 1.1  
Corruption Perception Index Indonesia 2012-2022

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Score	30	32	32	34	36	37	37	38	40	37	34
Ranking	100	118	114	107	88	90	96	89	85	102	110

Sumber: Transparency International (TI), diolah penulis

Turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dapat ditangkap sebagai 2 (dua) hal penting: Pertama, persepsi tersebut memvalidasi bahwa kondisi korupsi di Indonesia semakin parah; Kedua, persepsi tersebut mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menekan intensitas praktik korupsi.

Kondisi korupsi Indonesia yang semakin parah ini di sebabkan oleh banyak faktor yang bersifat kompleks dan multi-dimensional. Lele (2020) mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat masif akibat peluang struktural yang mendorong praktik korupsi. Salah satu peluang struktural tersebut dapat dilihat dari adanya kebijakan otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi. Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya adalah pemberian seperangkat hak dan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Selain itu, tujuan ini juga mendorong terciptanya pemerintahan yang demokratis yang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Namun ironis, desentralisasi yang diharapkan menjadi solusi atas gagalnya model sentralisasi kekuasaan pemerintah era orde baru, kenyataan-nya justru menambah persoalan yang lebih merusak seperti perebutan kekuasaan lokal oleh politisi korup, praktik penjarahan sumber daya, serta predatori lainnya (Hadiz, 2022).

Hasil studi World Bank yang berjudul “*Fighting Corruption In Decentralized Indonesia*”, dan studi Transparency International Indonesia yang berjudul “*Membedah Fenomena Korupsi: Analisis Medalam Fenomena Korupsi di 10 Daerah di Indonesia*” yang mengungkapkan bahwa kebijakan desentralisasi membuat korupsi semakin meluas ke daerah (bencana korupsi) (Rinaldi et al., 2007; Simanjuntak & Akbarsyah, 2008).

Data penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, sejak tahun 2004-2022 setidaknya terdapat sekitar 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak oleh KPK akibat korupsi. Beberapa potret fenomena kasus korupsi yang marak terjadi di daerah diantaranya: 1) Praktik korupsi pengadaan barang dan jasa (Arifin, 2018; Indrawan et al., 2020; Kurniawan & Pujiyono, 2018; Wibowo, 2015); 2) Praktik korupsi jual beli jabatan (Katharina, 2018; Pujileksono, 2022; Septiandi & Kurniawan, 2022; Syauket & Meutia, 2023); 3) Praktik korupsi suap penetapan Perda, Pergub, Perbub (Fatkuroji & Diana, 2021; Lele, 2020); 4) Praktik korupsi penetapan konsesi perizinan (Arifin & Irsan, 2019; Hanida et al., 2020);

Kebijakan desentralisasi yang membuat korupsi meluas ini adalah akibat dari proses yang ugal-ugalan, tanpa mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia, tata kelola (*governance*) dan pemetaan resiko adanya potensi penyelewengan kekuasaan akibat besarnya kewenangan pemerintah daerah. Fakta ini membuktikan bahwa pemberlakuan otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi pasca reformasi tidak dipersiapkan dengan baik. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Acemoglu & Robinson (2012) bahwa upaya revolusi untuk mengganti rezim sering kali berakhir lebih buruk akibat kelalaian dalam membangun kapasitas institusi dan tata kelola (*governance*).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berperan sebagai lembaga anti-korupsi, terus berupaya melakukan inovasi dalam pemberantasan korupsi di daerah. Upaya tersebut salah satunya ditunjukkan dengan adanya pendampingan terhadap pemerintah daerah melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) yang mengintegrasikan kerja bidang pencegahan dan penindakan agar upaya pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien (KPK RI, 2018a).

Pelaksanaan fungsi tersebut kemudian mendorong dibentuknya Program Monitoring Center Prevention (MCP). Program MCP merupakan inisiatif pencegahan korupsi terintegrasi berbasis sistem yang berfungsi untuk memonitoring pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi yang mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Tujuan dari program ini adalah mendorong perbaikan tata kelola pemerintah dan melakukan langkah-langkah dalam menyelamatkan keuangan dan aset negara serta meningkatkan pendapatan negara dari penerimaan pajak maupun non pajak (KPK RI, 2020).

Program ini diluncurkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK. Korsupgah dilaksanakan oleh Satuan Tugas Koordinator Wilayah (Satgas Korwil) dibawah Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi. Wewenang Satgas Korwil adalah melaksanakan pencegahan dan penindakan secara terpadu, terkoordinasi, kolaboratif dalam menjalankan fungsi strategis di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Korwil.

Program MCP memiliki 8 (delapan) area intervensi, diantaranya: 1) Perencanaan dan Penganggaran APBD; 2) Pengadaan Barang dan Jasa; 3) Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 4) Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP); 5) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); 6) Optimalisasi Pajak Daerah; 7) Manajemen Aset Daerah; 8) Tata Kelola Dana Desa (KPK RI, 2018b).

Hasil monitoring Program MCP berupa nilai atau skor yang kemudian oleh KPK dijadikan sebagai Indeks Pencegahan Korupsi (IPK) pemerintah daerah. Sejak tahun 2018, skor MCP secara nasional terus mengalami tren peningkatan. Berikut merupakan skor MCP nasional dalam rentang 5 (lima) tahun sejak tahun 2018-2022.

Tabel 1.2  
Skor MCP Nasional 2018-2022

Area Intervensi MCP	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Perencanaan dan Penganggaran APBD	62	74	72	72	78
Pengadaan Barang dan Jasa	51	60	62	73	77
Perizinan Tepadu Satu Pintu	66	74	67	77	86
Pengawasan APIP	60	54	64	69	72
Manajemen ASN	45	68	69	68	71
Optimalisasi Pajak Daerah	69	74	48	65	73
Manajemen Aset Daerah	38	69	58	67	75
Tata Kelola Keuangan Desa	71	59	60	71	80
<b>Total Skor MCP Nasional</b>	<b>58</b>	<b>69</b>	<b>64</b>	<b>71</b>	<b>76</b>

Sumber: Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA), diolah penulis

Adanya tren peningkatan skor MCP menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi dengan mendorong perbaikan tata kelola pemerintah di daerah semakin memperlihatkan kinerja positif. Namun demikian, adanya peningkatan skor MCP, pada kenyataannya tidak dapat dijadikan sebagai jaminan bahwa di daerah tersebut ada korupsi ataupun tidak ada korupsi. Skor MCP hanya mencerminkan upaya dan sistem yang diterapkan, tetapi tidak secara langsung mengukur kejadian korupsi yang sebenarnya. Oleh karena itu, meskipun skor meningkat, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan korupsi benar-benar diminimalisir.

Sebagaimana data penindakan KPK, dalam rentang tahun 2018-2022, sebanyak 66% perkara korupsi masih di dominasi oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) (KPK RI, 2022b). Ini menunjukkan bahwa meskipun skor MCP terus meningkat, jumlah kasus korupsi yang terjadi di daerah tetap tinggi.

Selain itu, yang menjadi catatan penting adalah, fakta adanya beberapa kepala daerah yang terkena kasus korupsi di daerah yang memperoleh skor MCP relatif tinggi. Berikut beberapa kasus korupsi kepala daerah yang daerahnya memiliki skor MCP yang tinggi:

Tabel 1.3  
Kepala Daerah Korupsi dan Skor MCP Kategori Tinggi

Kepala Daerah Korupsi	Ket	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rachmat Efendi - Walikota Bekasi (2022)	OTT	80	90	87	86	88
Haryadi Suyuti - Walikota Yogyakarta (2022)	OTT	66	85	83	88	88
Richard Louhenapessy - Walikota Ambon (2022)	OTT	26	78	71	93	95
Dodi Reza A. N. - Bupati Musi Banyuasin (2021)	OTT	74	95	92	83	93
Puput Tantriana Sari - Bupati Probolinggo (2021)	OTT	40	68	80	85	94
Andi Merya Nur - Bupati Kolaka Timur (2021)	OTT	20	77	81	81	87
Novi Rahman Hidayat - Bupati Nganjuk (2021)	OTT	68	87	72	87	90
Budhi Sarwono - Bupati Banjarnegara (2021)	OTT	73	73	69	86	93
Nurdin Abdullah - Gubernur Sulsel (2021)	OTT	64	90	71	85	94
Saiful Ilah - Bupati Sidoarjo (2020)	OTT	73	77	72	87	95
Muhammad Tamzi - Bupati Kudus (2019)	OTT	80	79	80	93	92
Supendi - Bupati Indramayu (2019)	OTT	56	70	79	83	84
Agung Ilmu M. - Bupati Lampung Utara (2019)	OTT	55	70	75	83	93
Nurdin Basirudin - Gubernur Kepri (2019)	OTT	78	89	75	81	86

Sumber: Data Penindakan KPK dan Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA), diolah penulis

Jika sebelumnya berkaitan dengan adanya anomali kepala daerah korupsi di daerah yang memiliki skor MCP relatif tinggi, berikut ini berkaitan dengan hal yang umum terjadi dimana kepala daerah korupsi di daerah yang memiliki skor MCP kategori sedang dan relatif rendah. Berikut beberapa contoh kasus korupsi kepala daerah yang daerahnya memiliki skor MCP yang relatif rendah:

Tabel 1.4  
Kepala Daerah Korupsi dan Skor MCP Kategori Rendah

Kepala Daerah Korupsi	Ket	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Abdul Gafur - Bupati Penajam Paser Utara (2022)	OTT	75	88	54	60	71
Terbit Rencana P. - Bupati Langkat (2022)	OTT	80	75	62	77	76
Tagop Sudarsono - Bupati Buru Selatan (2022)	-	18	49	36	59	46
Mukti Agung Wibowo - Bupati Pematang Siantar (2022)	OTT	55	81	56	75	74
Adi Putra - Bupati Kuantan Singingi (2021)	OTT	71	75	61	60	54
Wenny Bukamo - Bupati Banggai Laut (2020)	OTT	49	48	49	53	39
Ismunandar - Bupati Kutai Timur (2020)	OTT	49	68	44	69	69
Khamami - Bupati Mesuji (2019)	OTT	74	73	55	79	90
Ahmad Yani - Bupati Muara Enim (2019)	OTT	56	45	58	43	53

Sumber: Data Penindakan KPK dan Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA), diolah penulis

Menyadari adanya kesenjangan antara *output* dan *outcome* program, penulis menilai perlu adanya evaluasi terhadap Program MCP. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai aspek desain, implementasi, serta hambatan yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan berfokus untuk mengevaluasi kebijakan pencegahan korupsi KPK dalam Program MCP dengan menggunakan kerangka kerja *Public Impact Fundamental (PIF)* yang dikembangkan oleh Center for Public Impact (CPI). Maka dari itu, penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini berjudul "***Analisis Kebijakan KPK Dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia (Studi Kasus: Program Monitoring Center for Prevention)***".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi Program MCP dengan menggunakan kerangka *Public Impact Fundamental*?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan Program MCP?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi Program MCP dengan menggunakan kerangka *Public Impact Fundamental*.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan Program MCP.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan kajian kebijakan publik khususnya tentang evaluasi kebijakan pencegahan korupsi.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun atau mengevaluasi program kebijakan pencegahan korupsi.



## 1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam proses menyusun penelitian ini, penulis meninjau beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik. Beberapa penelitian tersebut diantaranya:

1. Penelitian Diansyah et al (2011) tentang "*Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*". Penelitian ini berfokus untuk melihat: (1) pelaksanaan tugas dan kewenangan koordinasi dan supervisi KPK bidang penindakan; (2) kelembagaan koordinasi dan supervisi KPK; (3) kebijakan KPK dan lembaga penegak hukum berkaitan dengan koordinasi dan supervisi. Hasil temuannya mengungkapkan: (1) tidak dilembagakannya fungsi koordinasi dan supervisi di KPK sejak tahun 2004 akibat adanya pemahaman bahwa UU KPK memiliki kontradiksi antara kewenangan dan unit kelembagaan yang diatur secara detail; (2) tidak maksimalnya fungsi koordinasi dan supervisi KPK disebabkan oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian yang belum memiliki kelembagaan yang jelas untuk melaksanakan fungsi tersebut; (3) kurang efektifnya pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi KPK disebabkan oleh tidak sinkronnya norma dalam UU KPK, belum adanya kelembagaan koordinasi dan supervisi di KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta hambatan teknis lapangan seperti kepangkatan, penyidik, ego sektoral, dan praktik mafia hukum."
2. Penelitian H. Nugroho (2013) tentang "*Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*". Penelitian ini berfokus untuk melihat: (1) pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi KPK; (2) faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi. Hasil temuannya mengungkapkan: (1) fungsi koordinasi dan supervisi KPK dinilai belum dilaksanakan secara optimal; (2) hambatan dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi diantaranya karena faktor hukum, penegakkan hukum, minimnya sarana atau fasilitas pendukung (sumber daya manusia, anggaran, kapasitas organisasi).

3. Penelitian Heryadi & Sukmawan (2023) tentang *“Mengoptimalkan Koordinasi dan Supervisi Antar Instansi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi”*. Penelitian ini berfokus untuk melihat: (1) urgensi mengoptimalkan koordinasi dan supervisi KPK dengan pemda dalam hal pencegahan korupsi; dan (2) urgensi mengoptimalkan koordinasi dan supervisi KPK dengan Kepolisian, dan Kejaksaan. Hasil penelitiannya mengungkapkan: (1) KPK memiliki tugas dan wewenang terkait koordinasi dan supervisi dengan pemda. Adanya aplikasi MCP, JAGA.ID, E-SPDP belum digunakan secara optimal sebagai sarana koordinasi dan supervisi. Selain itu, upaya koordinasi dan supervisi dapat dioptimalkan dengan Satuan Tugas Wilayah; (2) Koordinasi dan supervisi dengan penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan dapat difokuskan pada upaya harmonisasi penerbitan SP3 dan pengawasan, penelitian dan penelaahan kebutuhan di KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.
4. Penelitian Astuti et al (2024) tentang *“Strategi Pencegahan Korupsi Untuk Menurunkan Tingkat Korupsi Daerah”*. Penelitian ini berfokus untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi dan prioritas strategis terbaik dalam pencegahan korupsi daerah. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor kekuatan utama adalah komitmen kepala daerah dan perangkat daerah, faktor kelemahan utama adalah lemahnya pengendalian dan pengawasan APIP. Selain itu, faktor peluang utama pembangunan sistem pencegahan korupsi di daerah adalah adanya peran KPK, sedangkan faktor ancaman utama adalah kondisi fiskal negara.
5. Penelitian Amrullah et al (2021) tentang *“Prevention of Bureaucratic Corruption through Coordination and Supervision Programs in the Central Java Provincial Government”*. Penelitian ini berfokus untuk melihat pelaksanaan program Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Hasil temuannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan Korsupgah di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan melakukan intervensi di 8 (delapan) area strategis, dilanjutkan dengan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi tersebut.

6. Penelitian Sumarauw et al (2023) tentang "*Analisis Peran APIP Terhadap Program Monitoring Centre For Prevention Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP Korsupgah) KPK Dalam Pencegahan Korupsi*". Penelitian ini berfokus untuk melihat: (1) peran APIP dalam pelaksanaan MCP Korsupgah; (2) kendala APIP dalam pelaksanaan MCP Koorsupgah; dan (3) dampak pelaksanaan MCP Koorsupgah. Hasil temuannya mengungkapkan: (1) APIP memiliki peran sebagai konsultan, penjamin kualitas, dan mitra KPK dalam mendukung pencegahan korupsi di area intervensi MCP; (2) beberapa kendala yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman terhadap dokumen yang diminta, penundaan penyampaian pedoman MCP setelah program kerja Inspektorat disusun, serta rendahnya kompetensi APIP; (3) dampak positif yang dihasilkan meliputi peningkatan ketepatan waktu perencanaan APBD, penyelenggaraan proses PBJ yang lebih terencana, peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan PAD, pengelolaan aset daerah yang lebih baik, dan penerapan sistem merit.
7. Penelitian Wiratama (2022) tentang "*Implementasi Korsupgah KPK Dalam Intensifikasi Pendapatan Pajak Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro Provinsi Lampung*". Penelitian ini berfokus untuk melihat pelaksanaan Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) di BPPRD Kabupaten Metro Lampung dalam upaya intensifikasi pendapatan pajak. Hasil temuannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan Koorsupgah di BPPRD Kabupaten Metro telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun upaya tersebut belum optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak seperti yang diharapkan.
8. Penelitian Tua & Mahi (2022) tentang "*Analysis of The Effect of Corruption Prevention on Private Investment at The District/City Level in Indonesia*". Penelitian ini berfokus untuk melihat pengaruh jangka panjang pencegahan korupsi terhadap akumulasi investasi swasta ditingkat regional kabupaten dan kota tahun 2018-2020. Hasil temuannya mengungkapkan bahwa efek pencegahan korupsi dalam jangka panjang secara signifikan berpengaruh positif terhadap akumulasi investasi secara keseluruhan ditingkat kabupaten dan kota di Indonesia.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan diatas, dapat dipetakan bahwa penelitian terkait koordinasi supervisi masih terbatas pada aspek yuridis normatif, kelembagaan, dan kerjasama antar penegak hukum (Diansyah et al., 2011; H. Nugroho, 2013). Sementara penelitian terkait koordinasi supervisi daerah masih terbatas pada urgensi mengoptimalkan koordinasi dan supervisi KPK dengan penda (Heryadi & Sukmawan, 2023), atau faktor-faktor yang memengaruhi dan prioritas strategis terbaik dalam pencegahan korupsi daerah (Astuti et al., 2024), atau deskripsi implementasi Korsupgah dan Program MCP di satu daerah (Amrullah et al., 2021), atau spesifik pada area intervensi Program MCP seperti optimalisasi peran APIP (Sumarauw et al., 2023), dan optimaliasasi penerimaan pajak (Wiratama, 2022), serta pengaruh jangka panjang kebijakan pencegahan terhadap investasi (Tua & Mahi, 2022). Menyadari adanya keterbatasan penelitian terkait Korsupgah dan Program MCP, penulis merasa perlu melakukan pengkajian yang berfokus pada evaluasi kebijakan pencegahan KPK dalam Program Monitoring Center for Prevention (MCP) menggunakan kerangka kerja *Public Impact Fundamental*.

## 1.6 Kerangka Teori

### 1.6.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu kebijakan (*policy*) dan publik (*public*). Kebijakan merujuk pada seperangkat tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau institusi publik, sedangkan publik merujuk pada masyarakat atau publik yang secara umum terkait dengan suatu isu atau kebijakan tertentu (Nugroho, 2020). Definisi ini sekilas memang memberikan gambaran yang cukup jelas dan mudah dipahami, namun perlu diakui bahwa cakupannya masih terbatas. Dalam kepustakaan studi kebijakan publik, terdapat beragam definisi yang diajukan oleh para ahli tampaknya memiliki kebenaran masing-masing tanpa ada kesepakatan bersama mengenai definisi mana yang paling akurat (Birkland, 2019). Menyadari hal tersebut, penulis berusaha mengorganisir berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli ke dalam beberapa perspektif, untuk kemudian merumuskannya ke dalam satu definisi yang lebih komprehensif. Upaya ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai esensi dari kebijakan publik.

Pertama, kebijakan publik dalam perspektif tujuan, mengacu pada gagasan Lasswell & Kaplan (1970) bahwa kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan untuk mencapai tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah "*a projected program of goals, values and practices*". Easton (1965) berpendapat bahwa kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif untuk seluruh masyarakat "*the authoritative allocation of values for the whole society*". Dengan demikian, kebijakan publik dalam perspektif tujuan dapat dinyatakan sebagai "upaya mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif dengan tujuan menghasilkan praktik yang terarah bagi seluruh masyarakat".

Kedua, kebijakan publik dalam perspektif tindakan, mengacu pada gagasan Dye (2017) bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan pemerintah "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*". Kraft & Furlong (2017) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah tindakan atau kelambanan pemerintah dalam menanggapi masalah publik. "*public policy is a course of government action or inaction in response to public problems*".

Dengan demikian, kebijakan publik dalam perspektif tindakan dapat dinyatakan sebagai “apa yang dikerjakan atau apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah dalam merespon masalah publik”.

Ketiga, kebijakan publik dalam perspektif aktor, mengacu pada gagasan Anderson (2011) bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh lembaga resmi pemerintah “*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Pemerintah menurut Kraft & Furlong (2017) merujuk pada institusi dan proses politik di mana suatu kebijakan publik diformulasikan. Institusi dan proses tersebut merupakan otoritas hukum yang memerintah atau mengatur sekelompok orang “*government refers to the institutions and political processes through which public policy choices are made. These institutions and processes represent the legal authority to govern or rule a group of people*”. Dengan demikian, kebijakan publik dalam perspektif aktor dapat dinyatakan sebagai “institusi yang memiliki wewenang atau otoritas dalam membuat kebijakan”.

Keempat, kebijakan publik dalam perspektif proses, mengacu pada gagasan Howlett & Cashore (2020) bahwa kebijakan publik adalah proses politik-administratif untuk mengartikulasikan dan mencocokkan tujuan pemerintah dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya “*public policy-making is a politico-administrative process of articulating and matching government goals with the means available to achieve them*”. Melengkapi gagasan tersebut, Kraft & Furlong (2017) berpendapat bahwa kebijakan publik tidak tercipta dalam ruang hampa; kebijakan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang meliputi kondisi sosial dan ekonomi, nilai-nilai politik yang berlaku dan mood publik pada saat tertentu, struktur pemerintahan, serta norma budaya lokal dan nasional. “*public policy is not made in a vacuum, it is affected by social and economic conditions, prevailing political values and the public mood at any given time, the structure of government, and national and local cultural norms*”. Dengan demikian, kebijakan publik dalam perspektif proses dapat dinyatakan sebagai “rangkaian tindakan politik-administrasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang berperan dalam

menyelaraskan tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan sumber daya yang tersedia”.

Kelima, kebijakan publik dalam perspektif produk, mengacu pada gagasan Nugroho (2020) bahwa kebijakan publik adalah sebuah produk politik yang memiliki beberapa jenis variasi, seperti: (1) kebijakan formal (hukum, UU, regulasi); (2) konvensi; (3) ucapan pejabat publik; dan (4) perilaku pejabat publik. Dengan demikian, kebijakan publik dalam perspektif produk dapat dinyatakan sebagai “hasil dari proses politik yang memiliki beberapa bentuk variasi dengan fungsi dan tujuan tertentu”.

Keenam, kebijakan publik dalam perspektif dampak, mengacu pada gagasan Easton (1965) bahwa kebijakan publik adalah dampak dari aktivitas pemerintah “*policy is the impact of government activity*”. Dampak tersebut kemudian akan membentuk kehidupan dari suatu bangsa dan negara apakah akan memberi dampak kemajuan atau kemunduran. Dengan demikian, kebijakan publik dalam perspektif dampak dapat dinyatakan sebagai “dampak yang dihasilkan dari aktivitas pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik”

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik-administratif yang melibatkan pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta lembaga resmi lainnya. Kebijakan tersebut diformulasikan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, dengan tujuan untuk menanggapi suatu persoalan dan diharapkan dapat menghasilkan dampak positif bagi kehidupan publik.

Dalam prosesnya kebijakan publik dibuat melalui beberapa tahapan, menurut Dye (2017) proses tersebut meliputi:

1. Identifikasi Masalah (*Problem Identification*), tahapan ini berkenaan dengan aktivitas mengidentifikasi masalah atau isu yang timbul dan menjadi tuntutan publik baik individu maupun kelompok untuk memperoleh tanggapan atau intervensi pemerintah.

2. Penyusunan Agenda (*Agenda Settings*), tahapan ini berkenaan dengan aktivitas memusatkan perhatian media massa dan pejabat publik pada masalah publik tertentu untuk memutuskan apa yang akan diputuskan.
3. Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*), tahapan ini berkenaan dengan aktivitas penyusunan dan pengembangan proposal kebijakan oleh para aktor pemangku kepentingan.
4. Pengesahan Kebijakan (*Legitimizing of Policies*), tahapan ini berkenaan dengan aktivitas pemilihan dan pengesahan kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, yudikatif maupun lembaga negara resmi lainnya.
5. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*), tahapan ini berkenaan dengan aktivitas pelaksanaan kebijakan melalui birokrasi pemerintah dengan menggunakan beberapa instrumen seperti, penganggaran, pengaturan, serta kegiatan pelayanan.
6. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*), tahapan ini berkenaan dengan aktivitas pelaporan hasil, penilaian kinerja, dan evaluasi terhadap proses serta konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan dari kebijakan publik.

### **1.6.2 Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi kebijakan publik merupakan tahap terakhir dalam paradigma proses kebijakan. Tahap ini menurut Kerr (2009) berisi serangkaian proses pengumpulan data tentang suatu inisiatif (kebijakan, program, kegiatan) secara sistematis, andal, dan valid untuk tujuan membuat penilaian yang terinformasi mengenai kualitas komponen dan operasional kebijakan serta dampak kebijakan, termasuk efektivitasnya dalam mencapai tujuan.

Nugroho (2020) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai aktifitas menilai atau mengukur kesesuaian antara (*result/product/output/outcome*) suatu kebijakan, dengan tujuan yang telah ditetapkan diawal. Lebih mendalam, Vedung (2017) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai aktivitas penilaian restrospeksi yang cermat terhadap intervensi sektor publik, termasuk organisasi, isi, implementasi, dan hasilnya, dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang berguna bagi masa depan. Evaluasi tidak hanya mempertimbangkan dampak intervensi dan aktivitas pada tingkat hasil, seperti pada (masyarakat atau lingkungan), tetapi juga



melibatkan penilaian terhadap *output*, proses implementasi, isi, dan struktur organisasional. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah aktivitas menilai suatu kebijakan dalam mencapai tujuan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti *input*, *process*, *output*, dan *outcome*.

Evaluasi kebijakan publik memiliki beberapa tujuan mendasar, seperti: 1) untuk menjelaskan pengalaman aktual pelaksanaan kebijakan di lapangan (Howlett et al., 2020), 2) untuk mempelajari konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan (Dunn, 2017), 3) untuk memetakan kesenjangan (*gap*) antara harapan (*ideal*) dan kenyataan (*faktual*) dilapangan sehingga *gap* tersebut dapat segera diperbaiki (Nugroho, 2020), 4) untuk melakukan perbaikan kebijakan dari segi desain dan implementasi (Marsh & McConnell, 2010), 5) untuk meningkatkan manajemen, memandu pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya (Ugyel & O'Flynn, 2017).

Produk dari evaluasi kebijakan adalah sebuah nilai yang berwujud justifikasi, rekomendasi, bahkan terminasi atau penghentian (kebijakan, program, kegiatan). Nilai tersebut diperoleh dari proses analisis yang mengacu pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu: 1) selisih (*gap*) antara tujuan dan (*dampak/capaian/kinerja*), 2) penyebab adanya selisih (*gap*), 3) masukan/koreksi dan pembelajaran yang dapat diambil (Nugroho, 2020).

Evaluasi kebijakan publik mengacu pada Howlett et al. (2020) terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses atau evaluasi formatif (*formative evaluation*) berkonsentrasi pada penilaian input dan aktivitas yang ditujukan untuk menghasilkan output. Evaluasi proses dilakukan ketika suatu program telah dijalankan selama beberapa waktu dan pembuat kebijakan berupaya menilai kinerjanya sehingga perbaikan dapat dilakukan jika diperlukan. Tujuan evaluasi proses adalah untuk mengetahui apakah program tersebut berjalan dengan semestinya, apakah menjangkau populasi sasaran dengan cara yang

diinginkan. Evaluasi formatif dimaksudkan untuk mendukung keputusan yang bertujuan untuk perbaikan (Rogers & Woolcock, 2023).


2. Evaluasi Dampak (*Impact Evaluation*)

Evaluasi dampak atau evaluasi sumatif (*summative evaluation*) berkonsentrasi pada penilaian dampak yang timbul dari output program. Evaluasi dampak dilakukan setelah suatu program telah berjalan selama beberapa waktu atau telah berakhir. Tujuan evaluasi dampak adalah untuk memahami secara komprehensif dampak yang ditimbulkan oleh program tersebut dan memberikan penilaian terhadap kinerja program. Evaluasi sumatif dimaksudkan untuk mendukung keputusan *stop/go*, seperti pilihan mana yang harus dipilih, proposal mana yang akan diinvestasikan, dan apakah intervensi akan dilanjutkan atau tidak (Rogers & Woolcock, 2023).

Untuk melakukan evaluasi kebijakan publik yang objektif, diperlukan suatu alat ukur (parameter) yang memuat kriteria-kriteria yang dapat dijadikan acuan (indikator) dalam menilai suatu inisiatif (kebijakan, program, kegiatan) apakah berhasil atau gagal. Menurut Cairney (2019) proses ini tidaklah mudah, karena harus memahami tujuan evaluasi dan menentukan indikator yang sesuai dengan tujuan tersebut, mengingat penilaian terhadap sukses atau gagalnya suatu inisiatif sangat bergantung pada perspektif dan indikator yang akan digunakan. Pada penelitian ini, evaluasi kebijakan akan berfokus pada dimensi evaluasi proses (*process evaluation*) dengan menggunakan kerangka kerja *Public Impact Fundamentals (PIF)*.

*Public Impact Fundamental (PIF)* merupakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Center for Public Impact (2016) untuk membantu pemerintah atau organisasi publik lainnya mencapai dampak publik yang positif. Upaya tersebut dilakukan dengan mengukur kesenjangan (*gap*) kebijakan agar dapat dipersempit dengan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang ada.

Gambar 1.1  
The Public Impact Fundamentals



Sumber: Center for Public Impact (CPI)

Kerangka kerja *Public Impact Fundamental (PIF)* terdiri dari 3 (tiga) elemen dasar, yaitu:

1. Legitimasi (*Legitimacy*)

Legitimasi mengacu pada dukungan masyarakat terhadap pemerintah, badan publik atau sebuah inisiatif. Legitimasi merupakan hal yang mendasar. Untuk memperoleh legitimasi yang kuat, diperlukan kepercayaan publik yang tinggi, keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan, serta komitmen politik yang kuat untuk mendukung kebijakan tersebut.

- Kepercayaan Publik (*Public Confidence*). Kepercayaan publik berkenaan dengan sejauhmana masyarakat mempercayai institusi atau lembaga pemerintah atau badan publik untuk bertindak secara kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung kepentingan publik yang lebih luas.
- Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement*). Keterlibatan pemangku kepentingan berkenaan dengan sejauh mana aktor pemangku kepentingan yang relevan mendukung tujuan program kebijakan serta terlibat dalam proses desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
- Komitmen Politik (*Political Commitment*). Komitmen politik berkenaan dengan sejauh mana para pemimpin politik atau administrasi mengeluarkan modal politik untuk mendukung tujuan kebijakan secara langsung mempengaruhi legitimasi. Ketika ada oposisi politik aktif terhadap suatu kebijakan, hal tersebut akan mempengaruhi legitimasi dari suatu inisiatif, sehingga membuat lebih sulit untuk mencapai dampak.

## 2. Kebijakan (*Policy*)

Kebijakan mengacu pada produk politik yang ditujukan untuk menjawab suatu persoalan. Kualitas kebijakan merupakan hal yang penting. Idealnya, pembuat kebijakan akan mengumpulkan informasi, menilai beberapa alternatif, dan memilih berdasarkan potensi dan kapasitas untuk mencapai tujuan. Untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas, diperlukan tujuan yang jelas, bukti yang relevan, serta pemahaman tentang kelayakan untuk menghasilkan desain kebijakan yang *applicable* dan tepat guna.

- Tujuan yang jelas (*Clear Objective*). Tujuan yang jelas berkenaan dengan penetapan tujuan spesifik dan terukur yang ingin dicapai pada proses awal perumusan kebijakan. Proses ini meliputi penentuan tujuan, target, dan indikator kebijakan. Penetapan tujuan yang jelas pada proses perumusan kebijakan sangat penting untuk mengarahkan mengembangkan kebijakan yang lebih baik.

- *Bukti (Evidence)*. Bukti berkenaan dengan sesuatu yang menyatakan kenyataan atau kebenaran dari suatu peristiwa atau fenomena. Identifikasi bukti yang relevan sangat penting, karena memungkinkan pembuat kebijakan (*policymaker*) untuk menilai sifat dan tingkat masalah serta mempertimbangkan fitur tertentu dari situasi kebijakan yang kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan publik.
- *Kelayakan (Feasibility)*. Kelayakan berkenaan dengan suatu yang dapat dilaksanakan dengan tidak adanya hambatan yang signifikan terhadap kebijakan. Aspek kelayakan meliputi sumber daya manusia, keuangan, kerangka hukum, dan teknis operasional. Sebuah inisiatif kebijakan lebih mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan ketika pertanyaan tentang bagaimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan telah menjadi bagian integral dari desainnya.

### 3. Tindakan (*Action*)

Tindakan mengacu pada proses penerjemahan kebijakan untuk menghasilkan efek dunia nyata. Tindakan merupakan hal yang paling menentukan. Kinerja yang efektif merujuk pada kemampuan organisasi publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menghasilkan tindakan yang efektif, diperlukan pengelolaan yang handal, pengukuran yang tepat, serta keselarasan kepentingan para aktor dalam upaya mewujudkan tujuan kebijakan.

- *Pengelolaan (Management)*. Pengelolaan berkenaan dengan mekanisme kerja yang dapat digunakan untuk memastikan kemajuan dapat tercapai dalam pelaksanaan suatu program. Pengelolaan memungkinkan pembuat kebijakan (*policymaker*) untuk menilai apakah terdapat sistem yang handal untuk digunakan, apakah terdapat orang-orang yang relevan untuk menjalankan tugas, apakah intervensi disusun secara efektif. Proses ini melibatkan pengukuran, analisis, umpan balik, evaluasi, kalibrasi, dan penyesuaian. Implementasi yang berhasil bergantung pada identifikasi dan pengelolaan risiko, yang mendorong penilaian yang akurat dan terinformasi dengan baik.

- Pengukuran (*Measurement*). Pengukuran berkenaan dengan proses mengukur kemajuan atau pencapaian pelaksanaan suatu program yang didasarkan pada seperangkat indikator. Manajer publik dan pegawai negeri harus mulai memutuskan tujuan manajerial yang dapat disumbangkan oleh pengukuran kinerja. Hanya dengan demikian mereka dapat memilih seperangkat ukuran kinerja yang relevan untuk membantu mereka mencapai tujuan.
- Penyelarasan (*Alignment*). Penyelarasan berkenaan dengan penyesuaian kepentingan dari para aktor pemangku kepentingan terhadap upaya mencapai tujuan suatu program. Penyelarasan memungkinkan para aktor dapat bekerja sama secara efektif, dan ketika dilengkapi dengan insentif maka akan memicu motivasi untuk menghasilkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian tujuan.

### 1.6.3 Korupsi dan Pencegahan Korupsi

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa latin *corruptio*, dalam bahasa belanda menjadi *corruptie*, dalam bahasa inggris menjadi *corruption* dan dalam bahasa indonesia menjadi *korupsi*. Kata korupsi secara harfiah berarti kebusukan, kejelekan, kerusakan, kemerosotan, kebejatan, ketidakjujuran, kecurangan, pelanggaran, penyimpangan, dan tindakan tidak bermoral. Arti etimologis tersebut mengungkap adanya kondisi keutuhan, kebaikan, dan kebenaran asli yang telah merosot, kemerosotan itu adalah akibat dari perbuatan penyuap, menipu, memalsukan, merusak dan sejenisnya, yang pelakunya kemudian disebut *corruptor* (Priyono, 2018). Dalam definisi yang lebih umum dan sederhana, Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang demi memperoleh keuntungan pribadi.

Korupsi memiliki beberapa ciri-ciri utama, Alatas (1975) mengungkapkan ciri korupsi sebagai berikut: (1) sering melibatkan lebih dari satu individu; (2) terkait dengan hal-hal yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi hal yang umum; (3) melibatkan aspek kewajiban dan timbal balik; (4) pelaku sering berlindung dibalik pembenaran hukum; (5) pelaku biasanya merupakan individu yang memiliki otoritas dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan; (6) melibatkan penipuan terhadap institusi publik atau masyarakat; (7) menunjukkan pengkhianatan terhadap kepercayaan; (8) terlibat dalam fungsi ganda yang bertentangan; (9) melanggar norma tugas dan tanggung jawab; dan (10) menempatkan kepentingan pribadi atau kelompok diatas kepentingan umum.

Korupsi memiliki beberapa jenis yang dikategorikan berdasarkan besarnya, Shah and Schacter (2004) mengkategorikan korupsi ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) *Grand Corruption*, yaitu praktik korupsi dan pencurian atau penyalahgunaan sumber daya publik dalam jumlah besar oleh para elite politik; (2) *State Capture*, yaitu praktik korupsi dan kolusi yang dilakukan pejabat publik dengan aktor swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya; (3) *Bureaucratic Corruption*, yaitu praktik korupsi yang dilakukan pejabat publik level bawah dengan menyalahgunakan wewenang untuk memperoleh keuntungan kecil.

Pada instrumen hukum internasional sebagaimana diatur dalam *United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC)*, terdapat 11 (sebelas) jenis tindakan yang termasuk perbuatan korupsi, tindakan tersebut diantaranya: (1) penyuapan terhadap pejabat publik nasional; (2) penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat dari organisasi publik internasional; (3) penggelapan, penyelewangan atau pengalihan kekayaan oleh pejabat publik; (4) perdagangan pengaruh; (5) penyalahgunaan wewenang; (6) tindakan memperkaya secara tidak sah; (7) penyuapan di sektor privat; (8) penggelapan kekayaan di sektor privat; (9) pencucian hasil kejahatan; (10) menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan; dan (11) perbuatan menghalangi proses pengadilan.

Pada instrumen hukum nasional sebagaimana diatur dalam *UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi*, bahwa pidana korupsi dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) jenis, yaitu: (1) kerugian keuangan negara; (2) suap; (3) gratifikasi; (4) pengelapan dalam jabatan; (5) pemerasan; (6) perbuatan curang; dan 7) benturan kepentingan.

Terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan sebab terjadinya korupsi. Pertama, GONE Theory. Teori ini mengungkapkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang menyebabkan korupsi, faktor tersebut antara lain: (1) *Greed* (keserakahan), berkenaan dengan perilaku serakah yang ada pada seseorang; (2) *Opportunity* (kesempatan), berkenaan dengan sistem yang memberikan peluang untuk korupsi; (3) *Needs* (kebutuhan), berkenaan dengan sikap seseorang yang tidak pernah merasa cukup; dan (4) *Expose* (pengungkapan), berkenaan dengan konsekuensi atau hukuman yang akan dihadapi oleh seseorang (Bologne, 1993). Kedua, CDMA Theory. Teori ini mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan korupsi,  $Corruption$  (korupsi) = *Directionary* (kekuasaan) + *Monopoly* (monopoli) – *Accountability* (akuntabilitas) dengan kata lain, semakin terkonsentrasi sebuah kekuasaan, ditambah dengan tingginya monopoli serta buruknya akuntabilitas, akan menimbulkan kecenderungan praktik korupsi (Klitgaard, 2005).

Sebagai salah satu bentuk kejahatan, korupsi perlu diberantas secara serius. Hal ini karena dampak yang ditimbulkan dari korupsi pada tahap tertentu dapat mengancam ketahanan dan keamanan nasional sebuah negara (Ali & Solarin, 2020). Dalam upaya pemberantasan korupsi, setidaknya ada 2 (dua) hal yang dilakukan: (1) pencegahan (*preventif*), dan (2) penindakan (*represif*). Pencegahan sebagai upaya preventif, bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir peluang terjadinya korupsi. Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi, kampanye anti-korupsi, perbaikan tata kelola, penguatan integritas pelayan publik. Sedangkan penindakan sebagai upaya represif, bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap koruptor dengan memberlakukan sanksi tegas. Penindakan dapat dilakukan dengan pemberian sanksi yang berat berupa penjara seumur hidup serta penyitaan terhadap aset-aset yang diperoleh dari hasil korupsi.



Untuk memperoleh hasil yang optimal, upaya pencegahan dan penindakan perlu dilaksanakan secara beriringan. Jika pemberantasan korupsi hanya mengandalkan penindakan, upaya tersebut tidak akan memberikan hasil yang optimal. Sebagaimana disampaikan Gans-Morse et al (2018) bahwa ketika korupsi telah menjadi masalah sistemik, korupsi tidak dapat ditangani dalam jangka panjang dengan solusi tingkat individu. Dari pernyataan tersebut dapat ditangkap bahwa ketika korupsi telah mengakar dalam struktur sosial politik birokrasi-pemerintahan, upaya penindakan terhadap individu tidaklah cukup, diperlukan upaya pencegahan yang holistik, terintegrasi dan kolaboratif untuk menutup celah dan memutus lingkaran praktik korupsi (Abubakar et al., 2017; Hadilinatih, 2019).

Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Berikut beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mendukung upaya tersebut: (1) mempromosikan dan menginternalisasi nilai-nilai integritas; (2) memperkuat pengawasan internal; (3) meningkatkan deteksi terhadap resiko korupsi; (4) memberlakukan sistem meritokrasi; (5) memberlakukan sistem insentif; (6) pemberdayaan sistem *e-government*, dan (7) memberdayakan sistem *whistleblower* (Afriana et al., 2020; Dahlström et al., 2013; Graycar & Prenzler, 2013; Lehtinen et al., 2022; Man-wai, 2006; Muhtar et al., 2023; Peltier-Rivest, 2018).

### **1.7 Operasionalisasi Konsep**


Operasionalisasi konsep merupakan penjabaran suatu konsep abstrak menjadi indikator-indikator spesifik yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek penelitian. Berikut deskripsi operasional konsep dari penelitian ini:

1. Evaluasi kebijakan publik merupakan penilaian terhadap kebijakan/program yang sedang berjalan atau telah selesai dilaksanakan.
2. Pada penelitian ini, evaluasi dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja *Public Impact Fundamentals (PIF)* yang terdiri dari beberapa indikator sebagai berikut:

Parameter	Indikator
Legitimacy	<p><b>Public Confidence</b>, berkenaan dengan sejauh mana publik mempercayai lembaga pemerintah atau institusi terkait untuk bertindak secara kompeten dalam melaksanakan program kebijakan. Aspek ini dapat dilihat dari adanya kepercayaan atau kepuasan publik terhadap kinerja institusi melalui survei/jejak pendapat. Sumber: Wawancara, Hasil Survei, Studi Akademik</p>
	<p><b>Stakeholder Engagement</b>, berkenaan dengan sejauhmana pemangku kepentingan yang relevan dilibatkan untuk melaksanakan program kebijakan. Aspek ini dapat dilihat dari adanya pelibatan aktor lain dalam pelaksanaan program, melalui kerjasama formal atau kolaborasi yang sifatnya sporadis. Sumber: Wawancara, Dokumen Kebijakan, Siaran Pers</p>
	<p><b>Political Commitment</b>, berkenaan dengan kesediaan politisi dan pemimpin lainnya untuk mendukung tujuan program. Aspek ini dapat dilihat dari adanya dukungan politik secara langsung (deklarasi), dukungan kebijakan, dukungan anggaran, dukungan sumber daya, dukungan kemitraan, dll. Sumber: Wawancara, Dokumen Kebijakan, Siaran Pers, Transkrip Parlemen</p>
Policy	<p><b>Clear Objective</b>, berkenaan dengan sejauh mana tujuan yang jelas telah ditetapkan diawal dan dipertahankan sepanjang pelaksanaan program kebijakan. Aspek ini dapat dilihat dari adanya tujuan, target, dan indikator yang telah ditetapkan di dalam dokumen kebijakan. Sumber: Wawancara, Dokumen Kebijakan, Siaran Pers</p>
	<p><b>Evidence</b>, berkenaan dengan sejauh mana bukti terbaik yang tersedia digunakan sebagai dasar dalam perumusan program kebijakan. Aspek ini dapat dilihat dari adanya bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar kebijakan seperti data penindakan, data survei, data studi akademik, data evaluasi kebijakan, dll Sumber: Wawancara, Dokumen Kebijakan, Hasil Survei, Studi Akademik</p>
	<p><b>Feasibility</b>, berkenaan dengan sejauh mana program telah memenuhi syarat kelayakan agar dapat diterapkan untuk mencapai tujuan. Aspek ini dapat dilihat dari adanya dasar hukum/kerangka regulasi, anggaran, sumber daya manusia, dan kerangka waktu implementasi. Sumber: Wawancara, Dokumen Kebijakan, Siaran Pers, Laporan Kinerja</p>
Action	<p><b>Management</b>, berkenaan dengan sejauh mana mekanisme tersedia untuk memastikan kemajuan dapat tercapai. Aspek ini dapat dilihat dari adanya struktur organisasi dan pembagian tugas dan wewenang yang jelas, adanya tahapan implementasi yang jelas, dan adanya panduan operasional program. Sumber: Wawancara, Dokumen Kebijakan, Siaran Pers, Platform JAGA</p>
	<p><b>Measurement</b>, berkenaan dengan sejauh mana pengukuran telah dilakukan agar dapat digunakan untuk menginformasikan pencapaian program dari waktu ke waktu. Aspek ini dapat dilihat dari adanya sistem pengumpulan dan pengolahan data, adanya seperangkat indikator untuk menilai pencapaian program, dan adanya pelaporan terhadap hasil kinerja program secara periodik. Sumber: Wawancara, Dokumen Kebijakan, Siaran Pers, Platform JAGA</p>
	<p><b>Alingment</b>, berkenaan dengan sejauh mana para aktor memiliki keselarasan dalam upaya pencapaian tujuan program. Aspek ini dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan kepentingan/konflik dalam pelaksanaan program, adanya kerjasama yang efektif antar pemangku kepentingan, adanya mekanisme insentif. Sumber: Wawancara, Dokumen Kebijakan, Siaran Pers, Laporan Kinerja.</p>

## 1.8 Kerangka Berpikir

Bagan 1.  
Kerangka Berpikir



## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) merupakan pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman mendalam terhadap suatu masalah atau fenomena sosial yang kompleks. Creswell (2015) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai cara menggali dan memahami perilaku individu atau kumpulan individu yang dianggap berasal dari masalah sosial. Moleong (2008) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai upaya memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Salah satu jenis dari penelitian deskriptif adalah studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan metode penelitian yang mengeksplorasi sebuah kasus secara mendalam dari waktu ke waktu, dan mengumpulkan data secara lengkap dengan berbagai bentuk pengumpulan data (Creswell, 2015). Objek studi kasus dapat berupa individu, komunitas, organisasi, program, kebijakan, peristiwa, fenomena, atau aktivitas lainnya.

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang relevan. Pada penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beralamat di Jl. Kuningan Persada No.2, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12980.

### **1.9.3 Subyek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan informan yang dijadikan sebagai sumber informasi melalui proses wawancara. Pada penelitian ini, kriteria informan di dasarkan pada keterlibatannya secara langsung terhadap objek yang diteliti atau dalam hal ini yang memahami kebijakan pencegahan KPK dalam Program MCP.

Beberapa informan yang terlibat dalam penelitian ini antara lain:

1. Dwi Aprilia Linda A. selaku Ketua Satgas Korsup Wilayah II KPK.
2. Azril Zah selaku Ketua Satgas Korsup Wilayah III KPK.
3. Rajib Wahyu Nugroho selaku Kepala Sub-Bagian Umum Kepegawaian, dan Keuangan Inspektorat Kota Semarang.
4. Rifqi Firdaus Bahtiar selaku Staf Auditor Inspektorat Kota Semarang.

#### **1.9.4 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sebagaimana yang disampaikan Sugiono (2009) bahwa sumber data terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang secara langsung dapat diperoleh peneliti melalui keterangan-keterangan dari informan melalui wawancara maupun observasi. Proses ini dilakukan peneliti dengan menggunakan petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka garis besar pertanyaan agar menjaga apa yang sudah di rencanakan dalam pengalihan data dapat diperoleh, namun juga tidak menutup kemungkinan jika terdapat hal-hal penting lain yang berada diluar daftar pertanyaan penelitian, maka penulis akan mengali lebih dalam dan akan memasukan ke dalam data penunjang penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung dapat diperoleh peneliti, sehingga mengandalkan studi literatur berupa buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan.

#### **1.9.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi literatur yang dilakukan dengan pengumpulan data dari literatur yang berhubungan dengan topik yang diteliti dan kemudian ditelaah dan dianalisis. Literatur ini berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

### **1.9.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merujuk pada Miles & Huberman (1992), yang mengungkapkan tahap-tahap dalam analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan strategi yang ditetapkan untuk memfokuskan pada pengalihan dan pengumpulan data yang dibutuhkan.

2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk memfokuskan pada hal-hal penting agar data-data yang jumlahnya cukup banyak yang diperoleh dari informan atau lapangan dapat lebih memudahkan peneliti untuk melakukan penyimpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian-uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan melalui teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini akan mempermudah pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi dan membantu merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan diawal masih bersifat sementara dan akan disesuaikan jika ditemukan bukti atau temuan baru yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.